



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor : 01/TM/PL/ADM/Prov/10.00/V/2019

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan/Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : Mohammad Fadli, SH
No.KTP/SIM/Paspor : 2102032512820011
Alamat/Tempat Tinggal : Sungai Pasir, RT.003 / RW. 001
Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun
Tempat, Tanggal Lahir : Sungai Ayam, 25 Desember 1982
Pekerjaan/Jabatan : Bawaslu Kabupaten Karimun/Anggota

dengan temuan tertanggal 29 April 2019, dan dicatat dalam penerimaan berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 01/TM/PL/ADM/Prov/10.00/V/2019 tertanggal 08 Mei 2019.

- b) bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:
- Mengenai Syarat formil dan syarat materil);
 - Syarat formil sebagaimana dimaksud Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian



Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum memuat :

1. Identitas pelapor yang terdiri dari

- ✓ Nama;
- ✓ Alamat;
- ✓ Nomor telepon;
- ✓ Fotocopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.

2. Identitas terlapor terdiri dari

- ✓ Nama;
- ✓ Alamat;
- ✓ Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan pemilu.

- Syarat materil sebagaimana dimaksud Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum memuat :

1. Obyek pelanggaran yang dilaporkan, beserta

- ✓ Waktu peristiwa;
- ✓ Tempat peristiwa;
- ✓ Saksi;
- ✓ Bukti lainnya;
- ✓ Riwayat/uraian peristiwa.

2. Hal yang diminta untuk diputuskan

- b. Mengenai Kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu/Pelanggaran Administratif Pemilu TSM;

- Pasal 4 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan



pelanggaran administratif pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.

- (2) Panwaslu kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Pengawas [emilu secara berjenjang.
- (3) Panwaslu Kelurahan/Desa menerima dan menyampaikan dugaan pelanggaran administratif pemilu kepada Panwaslu Kecamatan.
- (4) Pengawas TPS menyampaikan keberatan terhadap dugaan pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.
- (5) Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana pada ayat (1) dilakukan secara terbuka.
- (6) Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, mengkajim dan memutus laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu TSM terhadap calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Calon.
- (7) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bawaslu dapat membentuk majelis pemeriksa di Bawaslu Provinsi untuk menerima dan memeriksa laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM.

c. Mengenai Kedudukan atau status Pelapor dan Terlapor);

- Kedudukan atau status pelapor

Penemu atas nama Mohammad Fadli, SH adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun berdasarkan Keputusan Ketua Badan



Pengawas Pemilihan Umum republik Indonesia
Nomor : 0625/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018
Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi
Kepulauan Riau Masa Jabatan 2018-2023 Tanggal
14 Agustus 2018;

Penemu atas nama Mohammad Fadli, SH adalah
Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak
memilih pada Pemilihan Umum berdasarkan pasal
198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum sebagaimana disebutkan
*“Warga Negara Indonesia yang pada hari
pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh
belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah
pernah kawin mempunyai hak memilih”;*

Penemu atas nama Mohammad Fadli, SH telah
memenuhi syarat sebagai temuan berdasarkan
pasal 454 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa
*“Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil
pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,
Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan
PengawasTPS pada setiap tahapan
Penyelenggaraan Pemilu;*

- Kedudukan atau status terlapor

Nama-nama terlapor :

1. Eko Purwandoko, SH. (Ketua KPU Kabupaten
Karimun/Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan
Rumah Tangga)
2. Ahmad Sulton, SP. (Anggota KPU/Divisi Teknis
Penyelenggaraan)
3. Medianto, SH. (Plt.Sekretaris/Kepala Sub
Bagian Hukum)
4. Akmal Firdaus, S.K.M.,M.P.H. (Kepala Sub
Bagian Keuangan, Umum dan Logistik)
5. Indra Junaidi (Pelaksana Subbag Logistik)



- d. Mengenai Tenggang waktu Temuan/Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu)

Waktu kejadian diketahui pada tanggal 18 April 2019 dan ditetapkan sebagai Temuan Bawaslu Kabupaten Karimun pada tanggal 29 April 2019, tidak melebihi batas waktu sebagaimana diatur dalam pasal 454 ayat (5) sebagaimana disebutkan *"Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu"*;

- c) bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. bahwa temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu tidak berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yakni berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu;
 2. bahwa temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu tidak menyertakan saksi sebagaimana Pasal 24 ayat (5) huruf d yakni bukti dan saksi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau oleh 1) Muhammad Sjahri Papene, SH., MH sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 2) Rosnawati, MA sebagai anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 3) Idris, S. Th. I sebagai anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 4) Indrawan Susilo Prabowoadi, SH., MH sebagai anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 5) Said Abdullah Dahlawi, ST sebagai anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019.

Ketua

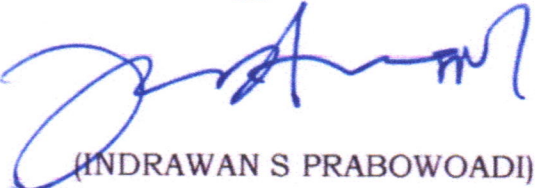
(MUHAMMAD SJAHRI PAPENE)

Anggota

(ROSNAWATI)

Anggota

(IDRIS)

Anggota

(INDRAWAN S PRABOWOADI)

Anggota

(SAID ABDULLAH DAHLAWI)